



# Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)

Ivandro Elpasya<sup>1\*</sup>, Nelwitis<sup>2</sup>, Riki Afrizal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : [ivandroelpasya97@gmail.com](mailto:ivandroelpasya97@gmail.com)

## Abstract

This paper is a case study with case number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg which has permanent legal force. In this decision, the child is the perpetrator of the crime of economic and sexual exploitation of children. Juridically in Article 70 of the SPPA Law, the personal circumstances of the child, or the circumstances at the time of the act or what happened later can be used as a basis for the judge's consideration not to impose imprisonment. However, in this decision the judge imposed a prison sentence on the child. The problem formulations discussed in this paper are: 1. How is the judge's consideration in imposing a criminal judgment against the child who is the perpetrator of the criminal offense of Economic and Sexual Exploitation of Children (Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)? 2. Is the Judge's Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. in accordance with the Purpose of Punishment of Children? The legal research method used is normative juridical with a problem approach, namely, case, statutory and conceptual approaches. This research is descriptive analytical, data collection techniques with document studies or literature studies. In the legal analysis of case settlement, according to the author, the child should not have been sentenced to imprisonment because first, the child had not previously committed a criminal offense, second, the child was cooperative and polite during the trial and the consequences of the incident hindered the child's growth and development. Judge Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdg is not in accordance with the objectives of punishment in general, which are more precisely regulated in the SPPA Law because it emphasizes restitution to the original state rather than retaliation, and the use of imprisonment or detention as a last resort or as an *ultimum remedium*.

**Keyword :** Judge's Decision, Child Conviction, Sexual Exploitation.

## Abstrak

Tulisan ini merupakan telaah kasus dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut, Anak merupakan Pelaku Tindak pidana Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak. Secara yuridis dalam Pasal 70 Undang-Undang SPPA keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kurungan penjara. Namun dalam putusan ini Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Anak. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada Tulisan ini yaitu: 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)? 2. Apakah Putusan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu, pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Dalam analisis hukum penyelesaian kasus, menurut penulis anak tidak seharusnya Anak di jatuhkan putusan pidana penjara karena alasan pertama, Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana, kedua, Anak berlaku kooperatif dan sopan selama persidangan dan akibat dari peristiwa tersebut menghambat tumbuh kembang anak. Putusan Hakim Nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdg belum sesuai dengan tujuan pemidanaan secara umum, dimana yang lebih tepatnya diatur dalam UU SPPA karena lebih menekankan restitusi ke keadaan semula dari pada pembalasan, dan penggunaan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya terakhir atau sebagai upaya terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.

**Kata Kunci :** Putusan Hakim, Pemidanaan Anak, Eksploitasi seksual.

## 1. Pendahuluan

Teknologi dirancang untuk mempermudah akses informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Teknologi di hampir seluruh pelosok dunia telah menjadi kecanduan yang

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dunia tampak kecil dan manusia dapat dengan cepat terhubung dengan orang lain melalui internet.<sup>1</sup>Dampak negatif kemajuan teknologi internet salah satunya terhadap anak. Hal buruk yang diperoleh dari internet dapat mendorong anak terlibat pada kejahatan, termasuk kejahatan yang lazimnya melibatkan orang dewasa.

Dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarigondervoordij*).<sup>2</sup> Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang hak anak yang berbunyi:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Selain hak seorang anak harus dilindungi, anak juga memiliki kewajiban sebagai individu yang hidup di negara hukum. Kewajiban ini adalah anak harus ikut tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia.

Pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun anak dapat dikatakan memasuki fase remaja (pubertas/*adolescent*), di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar yang dialami oleh anak dan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga banyak anak-anak yang menunjukkan tindakan ke arah gejala kenakalan anak. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* yang dapat disimpulkan adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>4</sup> Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Dalam penulisan tulisan ini, penulis tertarik untuk menelaah kasus dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada putusan

<sup>1</sup> Christiany Juditha. (2015). Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*. 6(2), p. 30

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, p.1-2.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, p.8

<sup>4</sup> *Ibid*, p.8

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto. (2010). *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang : Selaras, p.1

tersebut tindak pidana dilakukan oleh anak I AS (nama inisial), perempuan, yang berumur 16 (tujuh belas) tahun dan anak II AP, laki laki, yang berumur 15 (lima belas) tahun. Berikut kronologi kasusnya :

Pada Januari Tahun 2020, korban ditawarkan sebuah pekerjaan untuk melayani tamu oleh teman nya yaitu AP dan AS melalui aplikasi online. Berdasarkan keterangan saksi dan korban, sekiranya sudah 4 kali melakukan pekerjaan tersebut dengan berturut-turut tanggal 10 - 12 Januari. Anak AS, Anak AP dan saksi Rian melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/seksual terhadap anak korban dan meraih keuntungan berupa uang tunai, makan dan menginap gratis di hotel. Selain itu, Anak AS, Anak AP dan saksi Rian menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama - sama.

Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggaldengan dakwaan melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup>

Dalam putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg majelis hakim dengan telah memperhatikan fakta-fakta hukum mengadili dengan menyatakan Anak I AP (nama dirahasiakan) dan Anak II AS (nama dirahasiakan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan keuangan dan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh pihak kejaksaan dan dipidana berdasarkan Anak I AP dan Anak II AS (nama dirahasiakan) Oleh karena itu, masing-masing dijatuhi hukuman dua (dua) tahun penjara dan menyelesaikan pelatihan kerja selama tiga bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Tanjung Pati.<sup>7</sup>

Dalam putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg anak dipidana melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut penjelasan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak.”

Berikut penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

Berangkat dari hal diatas, secara yuridis menurut Pasal 70 Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”, berdasarkan penjelasan Pasal diatas alasan yang membuat penulis tertarik mengangkat kasus dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. adalah keadaan pribadi Anak menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana terhadap Anak. Maka dari itu tidak sejalanannya antara *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dengan *das sein* (keadaan yang

<sup>6</sup> Petikan Putusan Perkara No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg, p.2-7.

<sup>7</sup> *Ibid*, p.2-3.

senyatanya). Lantas apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan putusan pidana dalam perkara tersebut mengingat dalam kasus anak tetap harus mementingkan hak dan perlindungan anak.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan Tulisan ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis yang dipergunakan adalah kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas).<sup>10</sup>

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, ia bebas dan merdeka. Karena ciri khas yang paling pokok kedudukan para hakim adalah ketidaktergantungan (kebebasan) mereka. Tidak ada badan Negara satu pun maupun pembuat Undang-Undang atau suatu badan Pemerintah, yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara atau mempengaruhinya secara berlainan.

Walaupun Hakim dalam memutus perkara, ia bebas dan merdeka. Tapi ia terikat pada hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena apabila orang juga mengingat, pembuat Undang-Undang tidak sealalu mampu untuk menangani perkembangan-perkembangan sosial baru.

Secara teoritis menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, idealnya putusan hakim harus memuat ajaran cita hukum (*idee des recht*), yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).<sup>11</sup> Hakim sebelum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

<sup>8</sup> Burhan Ashofa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, p.13-14.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press, p.53

<sup>10</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, p.81

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

harus memikirkan beberapa pertimbangan salah satunya yaitu apakah putusan sudah memenuhi kepastian hukum. Dalam kerangka teoritis, penulis menggunakan teori salah satunya teori kepastian hukum. Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu.<sup>12</sup>

Secara yuridis menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berangkat dari hal di atas menurut penulis dikarenakan umur anak dalam kasus tersebut adalah 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tahun sehingga secara hukum anak sudah dapat dikenakan putusan pidana, maka dari itu hakim memberikan sanksi pidana penjara dan pembinaan terhadap anak. Menurut penulis secara hukum memang Anak sudah dapat di pidana tetapi melihat keadaan pribadi Anak serta latar belakang perbuatan dari Anak. menurut penulis, dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana penjara terhadap Anak.

Berdasarkan pertimbangan Hakim secara yuridis dan non yuridis yang telah penulis jelaskan di atas tampak suatu permasalahan. Berdasarkan keadaan yang meringankan bagi anak menurut penulis tidak seharusnya Anak di jatuhkan putusan pidana penjara karena pertama Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana, kedua Anak berlaku kooperatif dan sopan selama persidangan dan akibat dari peristiwa tersebut menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut pasal 69 ayat (1) Undang-Undang SPPA anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan SPPA. Maka dari itu apabila dilihat dari putusan hakim dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. terdapat kata Jo Undang-Undang SPPA dalam pasal pidana yang menjerat anak, karena proses peradilan anak hanya dapat diatur dalam ruang lingkup Undang-Undang SPPA dan tidak dapat menyalahi dari aturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu guna Undang-Undang SPPA adalah berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban, anak saksi, dan terutama anak pelaku tindak pidana. Walaupun anak melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, hak-hak anak harus tetap diperhatikan. Karena menurut empat prinsip utama hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, prinsip terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 yaitu sanksi pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pidana denda dan pidana penjara. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. adalah jenis pidana penjara dan pembinaan dalam lembaga yaitu anak diletakkan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus anak) untuk diberikan pelatihan kerja. Menurut analisa penulis yang dikuatkan dengan landasan yuridis Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang SPPA, dikatakan bahwa pidana penjara dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut penulis alasan Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara dan pembinaan dalam

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Loc. Cit., p.385.

lembaga karena melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak membahayakan masyarakat. Sebab, dalam tindakan yang dilakukan anak ialah telah merugikan korban dengan menjadikan anak dibawah umur menjadi pekerja seks komersial. karena, anak juga merupakan bagian dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan Dalam putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang Nomor Register Lit.A/14/I/2020 bertanggal Januari 2020 dengan rekomendasi Anak I AP dan Anak 2 AS disarankan agar dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati.

Dalam putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg., Majelis Hakim menjatuhkan terhadap anak hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan mengikuti latihan kerja di dalam lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 bulan yaitu sejalan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang SPPA dikatakan juga bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Hal sama diberikan juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, dimana jaksa memberikan tuntutan sanksi pidana terhadap anak yaitu pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan Mengikuti Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan putusan Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak seharusnya anak di putus dan di tuntutan pidana penjara. Secara yuridis dan faktanya Anak bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana. Majelis Hakim memberikan putusan pidana kurungan penjara dikurang 1 tahun dan pidana dalam lembaga dikurang 3 bulan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menurut penulis hal tersebut tetap memberatkan Anak dimana putusan pidana yang diberikan Hakim membuat perkembangan anak terhambat serta Anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, Hak Anak untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang layak harus berhenti karena putusan pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dilampirkan dalam putusan, dalam pernyataan kesaksian anak I AP dan anak II AS. Menurut hemat penulis dari pernyataan yang disampaikan oleh anak, keduanya tampak tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya, hal itu dibuktikan dengan bahwa anak masih keluyuran saat malam hari serta lingkungan anak yang tidak sehat dengan anak memakai narkoba dan anak juga tidak tidur dirumah orangtuanya. dan juga berdasarkan pernyataan lain anak yang diutarakannya, bisa dilihat juga dari latar belakang perbuatan anak dalam kebutuhan ekonomi dan gaya hidup anak, hal itu juga dibuktikan dengan pernyataan uang yang didapat dari hasil menjual anak korban digunakan untuk makan-makan, membeli pulsa, dan membeli narkoba jenis sabu, dari hal ini bisa dilihat kurangnya perhatian serta bimbingan orang tua terhadap anak sehingga terjerumus kelingkungan pergaulan yang tidak sehat. Dari tindakan anak ini bisa dinilai juga tidak terbuka dengan kedua orang tuanya, sehingga menurut penulis juga dapat dijadikan alasan anak melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual oleh anak sebab uang lebih mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Peran orang tua untuk membimbing anak agar tetap di jalan yang benar sudah gagal. Maka dari itu menurut penulis upaya preventif sebagai orang tua sudah terlambat untuk dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan anak sudah terjadi. Sehingga yang dapat dilakukan adalah upaya represif yaitu berupa memberikan dukungan moral kepada anak,

lebih memerhatikan anak dan mau terbuka dengan anak. Karena faktor orang tua, keluarga, dan lingkungan pergaulan anak sangat dominan dalam perkembangan anak.

Dalam putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg terdapat pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dijadikan bahan pertimbangan hakim. Unsur-unsur tersebut yaitu unsur setiap orang, unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, unsur perbarengan perbuatan. Dengan terpenuhinya keempat pembuktian unsur-unsur diatas menurut penulis secara yuridis anak sebagai subjek hukum telah mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya.

### **3.2. Kesesuaian Putusan Hakim Nomor 6/pid.sus-anak/2020/pn.pdg. Dengan Tujuan Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online**

Menurut teori relatif, hukuman bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Menurut teori terkait, tujuan pidana adalah pencegahan, dan pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan sosial. Menurut Hadi Supeno terkait dengan pidana terhadap anak menyatakan bahwa, "Pidana dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir".<sup>13</sup>

Dapat dikatakan bahwa putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. tidak sesuai dengan tujuan pidana secara umum untuk perkara Anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online. Karena pada dasarnya secara yuridis menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak filosofi Undang-Undang tersebut bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Undang-Undang SPPA juga telah meninggalkan paradigma lama dimana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak berorientasi dalam dimensi pidana pembalasan atau retributif. Undang-Undang SPPA lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (restitutio in integrum), dan bukan pembalasan, serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat ultimum remedium.

Kemudian filosofi Undang-Undang SPPA memberi perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Asas Keadilan.
- 2) Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
- 3) Asas Proporsional
- 4) Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir
- 5) Asas Penghindaran Pembalasan

Berdasarkan asas-asas tersebut menurut penulis, pertama dalam hal keadilan dikatakan bahwa dalam perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak, sedangkan dengan Hakim memberikan putusan pidana menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Kedua dalam hal kepentingan terbaik bagi Anak dikatakan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangan kelangsungan hidup dan

<sup>13</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Loc. Cit.

<sup>14</sup> Ibid, p.53-56

tumbuh kembang Anak, apabila mementingkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak seharusnya Anak tetap dapat berkembang dan menyambung pendidikan karena pendidikan untuk Anak akan mempengaruhi tumbuh kembangnya.

Berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, menurut asas ini menurut penulis putusan Hakim dengan menjatuhkan pidana terhadap Anak telah merampas kemerdekaan bagi Anak, dalam keterangan terdakwa Anak dalam pertimbangan Hakim, Anak mengatakan memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya, Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan juga orang tua anak memberikan keterangan bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik anaknya dan memohon agar kepada para anak diberikan keringanan hukuman. tetapi karena Majelis Hakim melihat tidak ada alasan pemaaf dan membenar atas tindak pidana yang dilakukan Anak, maka Majelis Hakim memutus pidana pidana penjara dan mengikuti pelatihan kerja dalam lembaga terhadap Anak.

Menurut penulis dalam asas penghindaran pembalasan secara yuridis menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa: "Hakim diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili", Majelis Hakim memperhatikan permohonan orang tua dan anak yang diajukan secara tertulis didepan persidangan yang menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat, orang tua dan anak memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Anak, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan juga orang tua anak memberikan keterangan bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik anaknya dan memohon agar kepada para anak diberikan keringanan hukuman. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga, karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan pernyataan Majelis Hakim tersebut menurut penulis asas penghindaran pembalasan tidak dapat dihindari oleh Anak karena alasan Majelis Hakim menjatuhi pidana kepada Anak untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Tujuan pemidanaan diharapkan untuk menjadi sarana yang positif untuk perlindungan anak di dalam masyarakat. Bukan untuk menjadi ajang pembalasan dendam bagi anak, meskipun dipidana tetapi pidana yang dikenakan bukan untuk memberikan suatu nestapa yang menderitakan dan merendahkan martabat anak itu sendiri. Selain itu, tujuan pemidanaan sarana adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan yang dihubungkan dengan Putusan nomor 6/Pid.Sus/2020/Pn.pdg pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dengan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (Dua) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Pati.



Pelaku disini masih tergolong anak-anak karena masih berumur 15 dan 16 tahun, pelaku masih mempunyai masa depan yang panjang untuk kemajuan bangsa ini, pelaku adalah penerus bangsa untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi sehingga penjatuh pidana penjara harus dihindarkan, karena pelaku berusia muda yang perlu bimbingan dan pengajaran. Sehingga apabila dijatuhi pidana penjara kepada anak maka, tujuan dari pemidanaan tidak akan membuat pelaku anak memperbaiki sikapnya agar lebih baik lagi.

Pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana bukan hanya untuk menjatuhkan pidana anak saja tetapi juga untuk menyadarkan anak bahwa melakukan kejahatan itu perbuatan yang dilarang oleh negara dan ada sanksi bagi yang melakukan kejahatan. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan perkembangan jiwa anak setelah dipidana. Selain itu juga hakim harus memperhatikan masa depan pelaku anak yang masih panjang. Putusan hakim dengan memidana terdakwa disini dirasa penulis terlalu berat hukumannya dikarenakan terdakwa masih tergolong anak. Hakim disini seharusnya jangan memberi hukuman terlalu berat kepada terdakwa karena hukuman yang berat akan membuat psikologis anak terganggu, masa depan anak menjadi suram, dan anak dijauhi oleh masyarakat sekitar. Selain itu juga menurut penulis hakim seharusnya memberi hukuman tindakan saja dengan cara mengembalikan kepada kedua orangtuanya, karena dengan hakim menjatuhkan hukuman tindakan terdakwa dapat dibina di lingkungan keluarga serta terdakwa dapat kembali melanjutkan sekolahnya. Dengan menjatuhkan hukuman tindakan, terdakwa juga tidak merasa malu kepada orang disekitar dan tidak merasa diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Hukuman tindakan disini tidak berarti terdakwa bebas melakukan hal apa saja diluar sana, maksud dari hukuman tindakan ini walaupun terdakwa berada di luar tetapi masih dipantau dan dibina oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

#### **4. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara online dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg secara yuridis menurut Pasal 70 Undang-Undang SPPA dikatakan bahwa: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.", keadaan pribadi Anak dimana dapat dilihat terjerumusnya anak kedalam lingkungan yang tidak sehat serta kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua anak menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis oleh hakim untuk tidak memberikan putusan pidana penjara terhadap Anak. Sedangkan dalam putusannya Hakim memberikan putusan pidana penjara terhadap anak dan meletakkan anak di dalam lembaga LPKA untuk diberikan pembinaan. Maka dari itu tidak sejalan antara das sollen (kaidah hukum yang diharapkan) dengan das sein (keadaan yang senyatanya). Pada teori relatif, hukuman bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Menurut teori terkait, tujuan pemidanaan adalah pencegahan, dan pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan social. Tujuan pemidanaan dalam perkara Anak yang dapat menjadi landasan yuridis adalah menurut Undang-Undang SPPA. Menurut analisa penulis, dapat dikatakan bahwa putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg kurang tepat dengan tujuan pemidanaan secara umum untuk perkara anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak secara

online. Karena pada dasarnya secara yuridis menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak filosofi Undang-Undang tersebut bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Undang-Undang SPPA juga telah meninggalkan paradigma lama dimana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak berorientasi dalam dimensi pidana pembalasan atau retributif. Undang-Undang SPPA lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan, serta penempatan pidana penjara atau penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Rineka Cipta .
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selaras.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Kencana.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia-Press.

### Jurnal

- Juditha, Christiany. 2015. "Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar*, Vol. 6, No. 2, 2015

### Internet

- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisi-yuridis>